

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima)

Reni Melati¹, Syarif Hidayatullah², Husnatul Mahmudah³

Institut Agama Muhammadiyah Bima

Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

reni15@gmail.com¹, ink.syarif@gmail.com², arraynez@gmail.com³

Abstrak :

Abstrak yang ditulis dengan baik guna dapat membantu pembaca dalam menyimpulkan isi pokok tulisan dengan cepat dan cermat. Abstrak sebaiknya berisi kalimat informatif yang jelas, mengungkap permasalahan, pendekatan atau solusi yang ditawarkan, dan hal-hal penting yang berhasil ditemukan atau disimpulkan. Abstrak berisi 100 hingga 250 kata dengan istilah-istilah yang sudah dikenal luas, tanpa singkatan-singkatan dan tanpa kutipan. Abstrak bisa menggunakan bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. (font yang digunakan Palatino Linotype Size 12)

Keyword : *Sesuaikan dengan Kata Kunci Artikel Jurnal (maksimal 5 kata)*

Pendahuluan

Penentuan hak kewalian, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Secara etimologi, “wali” mempunyai pelindung, penolong, atau penguasa (Ubaidillah, 2022). Wali mempunyai banyak arti, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) orang saleh (suci), penyebar agama dan kepala pemerintah dan sebagainya (WIJAYA KESUMA, 2021). Arti- arti “Wali” tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain (Iqbal, 2020).

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.

Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali mengemukakan alasan dengan firman Allah SWT dalam Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.” Q.S Al-Qur’an (2) ayat 234.

Orang-orang yang berhak menjadi wali, yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok Pertama; Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua; Wali Mu’thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang di memerdekakannya. Ketiga; Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'i. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

Pada Pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliqh. (2) wali nikah terdiri dari: a. wali nasab b. wali hakim. Pasal 21(1) wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Musyafah, 2020).

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pengajuan kehendak nikah yang mana masalah tersebut dapat menghalangi dan bahkan memperpanjang berjalanya proses pemeriksaan penelitian validasi dan pensahan dokumen kehendak perkawinan yang diajukan mempelai yaitu, Pertama, wali yang dari awal tidak setuju atau enggan menikahkan putrinya atau tiba-tiba tidak setuju atau enggan saat proses berkas kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, status perwalian yang tidak pasti karena mempelai perempuan berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Penghulu Pencatatan Nikah (PPN) adalah anak yang lahir di luar nikah sehingga ditetapkanlah wali hakim. Kedua permasalahan tersebut menjadi realitas ditengah masyarakat kita yang setidaknya menjelaskan titik simpul khusus para orang tua bahwa hubungan di luar nikah bagi pasangan muda mudi dibawah umur, remaja bahkan dewasa cenderung berdampak baik pada keburukan perilaku moral

sosial, kebobrokan perilaku beragam yang jauh dari nilai maupun banyak dampak-dampak negatif lainnya yang menimpa lingkungan sosial.

Di Kota Bima terutama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, ditemukan kasus tentang problematik penentuan hak kewalian pada saat ketika sang calon perempuan ingin mengajukan permohonan perkawinan, hal ini dikarenakan sang calon ternyata anak hasil luar pernikahan yang tidak sah. Temuan ini berawal dari pengecekan di lakukan dengan membanding tanggal lahir anak perempuan yang akan menikah, jika dalam tanggal pernikahan orang tua dan tanggal lahir calon mempelai perempuan menimbulkan kejanggalan, problematik ini membuat pihak KUA (Kantor Urusan Agama) sulit untuk menemukan wali dalam perkawinan dari pihak pemohon karena proses penentuan ini memerlukan adanya pembuktian atau upaya pengesahan dari pengadilan akan status anak tersebut guna dapat menentukan perwaliannya harus bagaimana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yaitu berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Muhammad Syahrur, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat (Disemadi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

1. Gambaran Umum Layanan
 - a. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan Pencatatan Dan Pelaporan NR
Salah satu layanan yang dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan Manasik Haji Kecamatan Raba adalah Pelayanan, Pengawasan Pencatatan Dan Pelaporan NR. Data peristiwa Nikah Kantor KUA pada Tahun 2020 sebanyak 378 peristiwa dengan rincian Di luar Balai Nikah sebanyak 264 sedangkan di Balai Nikah sebanyak 114 peristiwa.

- b. Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kecamatan Raba.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Raba seiring dengan perkembangan era digitalisasi sistem layanan, Kantor KUA telah menerapkan layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk semua layanan melalui aplikasi PTSP Online, aplikasi SIMKAH berbasis WEB, Digital kearsipan dokumen pencatatan nikah yang dapat diakses oleh masyarakat di Web Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji.
- d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah

Di tahun 2021 ini unit Kantor KUA Kecamatan Raba melaunching Kerjasama Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Mandiri bersama Unit KBKS Kecamatan Raba dengan nama "Kampung KB Sakinah" sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan khusus program pembinaan Kampung KB Sakinah adalah,

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal;
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga;
3. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama;
4. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum"at bersih.
5. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Data jumlah perkawinan melalui wali hakim
 - a. Tabel 1.1 Pernikahan Di Kecamatan Raba Kota Bima Yang Melalui Wali Hakim Tahun 2021

No	Bulan	Wali Hakim	Wali Hakim Karena Anak Luar Nikah	Jumlah
1.	Januari	2	3	5
2	Februari	1	2	3
3	Maret	2	2	4
4	April	1	-	1
5	Mei	3	-	3
6	Juni	1	1	2
7	Juli	1	3	4

8	Agustus	2	1	3
9	September	1	1	2
10	Oktober	4	2	6
11	November	1	3	4
12	Desember	2	4	6

b. Tabel 1.2 Pernikahan Di Kecamatan Raba Kota Bima Yang Melalui Wali Hakim Tahun 2022

No	Bulan	Wali hakim	Wali Hakim Karena Anak Luar Nikah	Jumlah
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	2	2
3	Maret	3	1	4
4	April	3	3	6
5	Mei	1	2	3
6	Juni	4	2	6
7	Juli	2	-	2
8	Agustus	2	3	5
9	September	3	3	6
10	Oktober	2	1	3
11	November	3	4	7
12	Desember	2	1	3

2. Cara Mengidentifikasi Calon Pengantin merupakan anak luar nikah dan penentuan wali nikah (*Qurais Kepala KUA Raba Kota Bima, personal communication, agustus 2022*).

Dalam proses penerimaan permohonan perkawinan di KUA Kecamatan Raba para calon mempelai mempersiapkan persyaratan yang harus dilengkapi, dalam proses penerimaannya pihak KUA lewat administrasi yang di bawah oleh calon mempelai, pihak KUA melakukan verifikasi atas berkas tersebut. Berkas yang sangat diperhatikan pada berkas Kartu

Keluarga dan Buku Nikah dari Orang Tua calon mempelai dalam hal ini dari pihak perempuan, pencocokan dilakukan dengan melihat tanggal lahir dari anak perempuan yang menjadi calon mempelai dengan Buku Nikah dari orang tuanya, apabila terjadi kejanggalan dalam hal ini tanggal lahir dari anak lebih dahulu dari pada tanggal nikah yang terdapat di Buku Nikah orang tuanya.

Dari hal tersebut penetapan wali nikah di Kantor KUA Kecamatan Raba pada peristiwa nikah yang ditemukan kejanggalan keabsahan wali nikah baik kejanggalan yang ditemukan pada buku nikah, wali nikah, calon wali nikah, pada akta kelahiran yang menampilkan hanya nama ibu maupun pengakuan langsung orang tua dengan memberikan keputusan tentang berhalangan atau tidaknya seorang wali nikah untuk menikahkan anaknya dengan cara memberikan penjelasan hukum munakahat berupa ijtihad ulama yang disertai dengan dalil dalilnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, penetapan wali nikah yang di praktek di Kantor KUA Kecamatan Raba dengan melalui wawancara, menghadirkan pihak-pihaknya yang berkewajiban seperti mendatangkan mempelai wanita dan mempelai pria dan wali nikahnya terkebih dahulu kalau memang tidak bisa dihadirkan baru kita wawancara dengan keluarga terdekatnya misalnya ibu mungkin, baru kita hadirkan nanti setelah tahu bahwa ada bapaknya, bapaknya jadi wali karena sesuai dengan urutannya walinya. Adapun orang-orang yang berhak menjadi walinya adalah orang-orang yang segaris dengan bapaknya tidak segaris dengan ibu. Mulai dari bapak, kakek, buyut, baru ke saudara laki-laki seibu seapak, dan baru seapak seibu tapi seapak.

Penerapan yang dilaksanakan oleh PPN/ Pegawai Pencacatan Nikah di Kantor KUA Kecamatan Raba Kota Bima yang pertama sesuai dengan kitab Undang-Undang No.1 Tahun 1974 lalu ada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan yang terendah itu PMA (Peraturan Menteri Agama) yang terbaru Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pendekatan penghulu dalam menentukan wali nikah yaitu dengan cara wawancara, pendekatan secara emosional, bicara yang baik-baik, lalu menjelaska mengenai syariat yang jelas namanya anak diluar nikah wajib walinya di wali hakim atau penguasa. Seperti di Indonesia ada sistem kepresidenan, terus turun kementerian agama, dirjen, terus turun sampai ke unit-unit terkecil yaitu kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Raba atau PNN (Pegawai Pencatatan Nikah).

Cara KUA menyikapi proses pernikahan yang lahir di luar nikah baik anak itu sudah ada dalam kandungan sekian bulan, sudah lama sudah besar, masalah penetapan wali nikahnya masih di perdebatkan sampai haripun kan terbukti pemerintah menyerahkan kepada Kantor KUAmasing-masing, jadi

istilahnya terserah Penghulu/PPN yang mana mereka atau ikuti jadi pemerintah ndak melarang, terutama kementerian agama nggak mau press sekali karena ada yang namanya modernisasi beragama, biar apa biar keributan masalah dan pendapat itu tidak berlarut-larut itu maksudnya. Keputusan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor KUA Kec. Raba yang pertama Penghulu/PNN teliti mulai dari data-datanya, kalau di Negara kita yang paling mencolok adalah di KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran maka dari itu pendukungnya itu dari buku nikah dari orang tua kedua mempelai. Alasan kedua orang tua mempelai itu buku nikahnya tidak dilampirkan karena alasannya hilanglah dan lain sebagainya, maka yang tercatat dalam akta kelahiran itu anak ibu, dan KUA hanya melihat apa yang dilihat, menderngar apa yang diucapkan. Karena ada kaidah fiqihnya apa yang terlihat itu yang harus di percayakan. Lalu dasar-dasar hukumnya kalau di KUA itu rata-rata pake hadits riwayat Ibnu Ahmad yang artinya “tidak sah suatu pernikahan itu tanpa adanya wali nikah dan dua orang saksi mujbir.” Terus ada KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) sudah menjadi kitab suci, jadi setiap permasalahan itu kita clear. Tetap pake regulasi yang dibuat oleh Negara kita, ketika tidak ada di regulasi baru kita lari ke fiqih.

3. Landasan Hukum KUA dalam menetapkan wali bagi anak luar nikah (*Qurais Kepala KUA Raba Kota Bima, personal communication, agustus 2022*).

Wali itu adalah orang yang seseorang mengampuh, yang menguasai seseorang. Sedangkan wali nikah itu orang yang berhak atau diberi kekuasaan menurut hukum untuk mengambil tindakan hukum untuk menikahkan. Dalam penetapan wali nikah yang pertama dilakukan mana saja urutan dari pada wali nikah yang ada pada saat itu di pilah dan dipilih mana yang masih eksis berdasarkan urutan-urutan atau level-level yang di tentukan oleh fikih munakahat. Tetapi di KUA ini kita pake berdasarkan ketentuan Mazhab Syafi'i dan merujuk pada ketentuan Menti Agama.

Yang berhak menjadi wali nikah itu yang bereksis pada saat itu, misalnya apabila orang tua sudah tidak bereksis, maka turun ke level berikutnya yaitu kakek, terus turun ke saudara laki-laki dan begitu seterusnya berdasarkan urutan-urutan yang ada. Itu penentapannya yaitu berdasarkan siapakah wali yang saat itu eksis dan tidak ada larangan hukumnya.

Dalam penerapan wali nikah di KUA Kecamatan Raba sangat berhati-hati, benar-benar melihat, meneliti, dan menelaah bagaimana status nasabnya apakah benar, yang dinyatakan secara administrasi itu paskah orang tuanya sehingga apabila ditemukan kejanggalan- kejanggalan, misalnya secara administrasi memang tercantum nama bapak ini wali nikahnya, kakek atau

saudaranya lain dan sebagainya, tetapi kita harus lihat lagi apakah benar mereka ini nasabnya, bagaimana kondisinya, apakah ada kejanggalan hubungan antara anak dan orang tua ini sehingga walaupun terjadi kejanggalan-kejanggalan maka kita harus menindak lanjuti sehingga nanti dapat diputuskan apakah berhalangan atau tidak berhalangannya wali nikah itu.

Pendekatan yang dilakukan oleh penghulu dalam menentukan wali nikah adalah pendekatan secara keilmuan, jadi dalam menentukan wali nikah itu perlu ada dasar referensi keilmuan, jadi penghulu harus punya kompetensi untuk itu sehingga menetapkan berdasarkan sumber daya kajian-kajian kompetensi untuk itu jadi tidak sembarangan, yang kedua kalau sudah di dapatkan atau ditetapkan wali nikahnya maka di lakukan pendekatan penjelasan kembali kepada yang bersangkutan. Misalnya bapak ini tidak berhak lagi menjadi wali nikah karena ada kejanggalan ini, misalnya anak ini lahir tidak sesuai dengan usia nikah, usia kehamilan sebab kalau diluar usia kehamilan itu terjadi banyak bertentangan terutama ulama-ulama kita telah bersepakat apabila anak yang lahir itu terdapat kejanggalan usia kehamilan dengan usia pernikahan maka ditemukan kejanggalan sehingga akan menggugurkan hak perwalian wali tersebut apabila itu orang tuanya. Lalu bagaimana cara menyikapi anak perempuan yang lahir diluar nikah, maka petugas atau PPN/ Pegawai pencatatan nikah akan memberikan penjelasan hukum terhadap masalah itu, nah sekarang tergantung kalau untuk di daerah kota bima, daerah kita ini mungkin masih berat orang tua itu dapat menerima hal itu karena memang perlu pendekatan secara personal kepada calon mempelai dan keluarganya agar dapat menerima kenyataan hukum yang ada, sebab hukum ini donktrin, hukum ini batasan dan di buat yang tidak bisa dilewati, tidak bisa dilawan karena memang itulah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT.

Lalu putusan hukum yang dilakukan yang pertama wawancara lebih lanjut dengan dasar data awal, berupa kejanggalan- kejanggalan yang di temukan misalnya usia nikah dengan jarak kelahiran calon mempelai itu terlalu dekat di luar konteks sebab dalam Fiqh Islam Wa Addilatulhul Juz 9 karangan Wabah Al- Zuhaili Tentang Nikah bahwa mayoritas ulama itu menyatakan bahwa anak yang lahir, anak yang hasil perzinaan itu perwaliannya jatuh ke wali hakim itu mayoritas jumbuh ulama. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan apabila anak itu lahir kurang dari 6 bulan maka itu tidak ada nasabnya tidak ada hak perwalian orang tuanya yang mengaku anak biologisnya tetap walinya wali hakim dan apabila sudah 6 bulan berjalan keatas maka walinya wali nasab itu wali biologisnya.

Pembahasan

A. Analisis Tentang Cara KUA Kec. Raba Dalam Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (asysyabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Islam mengatur dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Di Kota Bima tepatnya di Kecamatan Raba pernah terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari kehamilan di luar pernikahan.

Permasalahan tersebut muncul karena terjadi sebuah pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga mereka telah hamil di luar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir premature atau kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara. Atas dasar kasus tersebut, mengenai wali nikah anak perempuan Penghulu/PPN KUA Kecamatan Raba mengambil kebijakan dengan mengacu kepada Fiqh dan KHI Pasal 100, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyangkut status anak di luar perkawinan. Sebelum diuji materi, ayat tersebut menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Setelah diuji materi ayat tersebut menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis, dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya. Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu, dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), keputusan MK itu hanya memberikan penegasan hubungan biologis antara anak dan kedua orang tua biologinya beserta hak keperdataan. Namun dalam ajaran Islam keputusan MK tersebut tidak akan mengubah status perwalian anak hasil hubungan di luar perkawinan dan sehingga para Penghulu/PPN di berbagai KUA di Indonesia

lebih mengutamakan Fiqh sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut.

Terdapat beberapa tahapan proses penetapan wali anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di Kantor KUA Kecamatan Raba. Tahapan tersebut ialah:

1. Setelah calon pengantin mendaftar secara resmi pihak Kantor KUA Kecamatan Raba meneliti berkas.
2. Setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas dicek apakah persyaratan nikah sudah lengkap lalu Kantor KUA Kecamatan Raba mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah lengkap atau belum.
3. Setelah semuanya dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu Kantor Balai Nikah dan Mansik Haji Kec. Raba mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya (wawancara).

Dari data tersebut Penghulu kemudian menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdeteksi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka Penghulu meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu Penghulu menyatakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika benar adanya bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka PPN Kantor KUA Kec. Raba langsung menetapkannya menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya.

Penetapan wali hakim oleh Penghulu Kantor KUA Kec. Raba disandarkan pendapat ulama fiqh Imam Syafi'i. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Apabila kandungan itu terlahir setelah enam bulan waktu dari waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi apabila kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur

perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu kemungkinannya janin ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahnya.

Dari proses yang dilakukan itu sudah sangat terbaik menurut penulis untuk KUA dalam mencari solusi untuk masalah ini. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Islam mengatur dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat tercapai.

Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya, dan uraian di atas selaras dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Luar Nikah.

Dalam konteks hukum Islam terdapat dua pendapat hukum terkait penetapan wali bagi anak yang lahir diluar pernikahan;

1. Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Dari Wanita Hamil Kurang Dari 6 Bulan.

Dalam ketentuan ini menurut ulama yang ada bahwasanya 6 bulan itu di hitung dari 30 bulan di kurang 24 bulan maka sama dengan 6 bulan ini berdasarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Al-Lukman ayat 14. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bayi membutuhkan waktu 6 bulan didalam kandungan dan apabila bayi tersebut lahir kurang dari 6 bulan jelas secara Hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya dan berarti bayi tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal itu diperkuat oleh pendapat para ulama bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Maka apabila kandungan tersebut lahir kurang dari

enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim.

2. Penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari wanita yang hitung tanpa bulan.

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahnya adalah seorang pemimpin seperti Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya. Dalam pandangan penulis bahwa dengan mengingat Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i maka dalam hal ini KUA Kec. Raba Kota Bima mengutamakan "Status Wali" menjadi syarat sahnya pernikahan. Apabila pernikahan tanpa wali maka pernikahannya tidak sah, serta mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk dari hukum Islam di Indonesia yang juga memberikan penegasan bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Wanita yang menikah tanpa wali maka pernikahannya tidak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal perwaliannya menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah. Karena dalam faktanya anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya dengan kata lain anak tersebut dihasilkan sebelum adanya pernikahan. Dari keadaan hukum tersebut adapun menurut penulis keadaan yang paling bagus itu adalah diambil dari penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari wanita hamil kurang dari 6 bulan hal ini juga diterapkan oleh KUA dalam menetapkan wali dari kasus keadaan anak yang hasil lahirnya dari luar perkawinan. Hal ini mengingat kasus yang sering terjadi yang didapati di KUA sering didapati keadaan sudah hamil duluan yang sangat rentan sudah hamil duluan.

Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Tahapan proses penetapan wali anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di Kantor KUA Kecamatan Raba. Tahapan tersebut ialah:
 - a. Setelah calon pengantin mendaftar secara resmi pihak Kantor KUA Kecamatan Raba meneliti berkas.

- b. Setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas dicek apakah persyaratan nikah sudah lengkap lalu Kantor KUA Kecamatan Raba mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah lengkap atau belum.
- c. Setelah semuanya dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya (wawancara).

Dari data tersebut Penghulu kemudian menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdeteksi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka Penghulu meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu Penghulu menyatakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika benar adanya bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka PPN Kantor KUA Kecamatan Raba langsung menetapkannya menggunakan wali hakim.

2. Dalam konsep penentuan wali bagi anak yang lahir dari luar perkawinan, terdapat dua pendapat, yakni: pertama, penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Dari Wanita Hamil Kurang Dari 6 Bulan, kedua, Penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari wanita yang hitung tanpa bulan. Dari dua konsep tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ini menjadi poin penting bagi KUA dalam menetapkan nasab bagi penunjukan wali dari keadaan kasus tersebut, yang tentu perlu adanya kebijakan guna memperjelas status nasab dari calon pengantin yang memang didapati lahir dari luar perkawinan, maka KUA pun menetapkan dengan konsep pertama, yakni dilihat dari masa kehamilan yang kurang dari 6 bulan.

Daftar Pustaka

- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *J. Judic. Rev*, 24(2), 289–304.
- Iqbal, M. (2020). *KEDUDUKAN KEPALA KUA SEBAGAI WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Kotabumi Utara)*.

Muhammad Syahrums, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV.

Dotplus Publisher.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.

Qurais kepala KUA Raba Kota Bima. (2022, agustus). [Personal communication].

Ubaidillah, A. N. (2022). *Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*.

WIJAYA KESUMA, H. (2021). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBUAH LARANGAN MENJADI WALI NIKAH DI DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*.